



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **CV MEKAR ABADI**, yang diwakili oleh Direktur dan Sekutu Aktif, Istikomah, berkedudukan di Jalan Purworejo Kilometer 17, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
2. **ISTIKOMAH**, dalam kedudukannya selaku Sekutu Aktif atau Direktur dari CV Mekar Abadi, beralamat di Boto, RT 001, RW 013, Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Asri, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Munde Herlambang & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 15, Suite 1505, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023;

Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU;

t e r h a d a p

1. **SITI ROKHAYAH**, beralamat di Boto, RT 001, RW 013, Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
2. **TRIYANTO**, beralamat di Boto, RT 001, RW 013, Kelurahan Sapuran Kecamatan Sapuran Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;

Termohon Kasasi/Para Pemohon PKPU;

Dan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIM KURATOR CV MEKAR ABADI (Dalam Pailit), yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tanggal 1 Desember 2023, yaitu:

- 1. ADITYA BRAHMA ESMONDO, S.H.**, beralamat di Jalan Tebet Barat VII, Nomor 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;
- 2. ASRUL TENRIAJI AHMAD, S.H., M.H.**, beralamat di DWV Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Pemohon PKPU/Para Termohon Kasasi dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU untuk seluruhnya terhadap:
 - a. Termohon PKPU I/CV Mekar Abadi, suatu persekutuan komanditer yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Purworejo Kilometer 17, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Termohon PKPU II/Istikomah, dalam kedudukannya selaku sekutu aktif atau direktur dari CV Mekar Abadi, beralamat di Boto, RT 001, RW 013, Kelurahan Sapuran, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo;
2. Menetapkan keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) terhadap Termohon PKPU I/CV Mekar Abadi dan Termohon PKPU II/Istikomah untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan *a quo* diucapkan dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Para Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - Sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-329 AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022 serta beralamat kantor di Jalan Tebet Barat VII, Nomor 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan; dan
 - Sdr. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-174 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022 serta beralamat di DWW Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940; selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Para Termohon PKPU;
5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Para Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara *a quo* diucapkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Termohon PKPU;
Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Hakim Pengawas telah memberikan laporan di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 telah dilaksanakan Rapat Kreditor yang dihadiri oleh para Kreditor sebagaimana dalam absensi kehadiran terlampir;
 2. Bahwa dalam rapat kreditor tersebut Pengurus telah menjelaskan bahwa Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap telah

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan perbaikan proposal perdamaian dan telah diterimanya serta telah diserahkan kepada para kreditur;

3. Bahwa terhadap perbaikan proposal perdamaian tersebut Para Debitor PKPU menyampaikan bahwa proposal perdamaian yang disajikan dan akan diambil voting pada hari ini secara mendasar tidak ada perubahan mengenai skema penyelesaian dan tetap sama dengan proposal yang diajukan pada rapat kreditur sebelumnya pada tanggal 24 November 2023 dikarenakan skema penyelesaian utang tersebut merupakan kemampuan terbaik yang realistis yang dapat ditawarkan oleh Para Debitor PKPU. Adapun perubahan secara minor terdapat perubahan pada bagian lampiran khususnya mengenai aset jaminan dari Kreditur Separatis atas nama Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup ("BLU BPDLH"), dan beberapa perbaikan kesalahan penulisan (*typo*);
4. Bahwa atas Proposal Perdamaian yang terakhir diajukan perubahan oleh Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap, Hakim Pengawas menyatakan bahwa perubahan yang dimaksud oleh Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap sesungguhnya hanya terdapat pada bagian lampiran dan tidak mengubah skema penyelesaian utang yang ditawarkan oleh Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap kepada Para Kreditur;
5. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara (*voting*) atas proposal perdamaian yang diajukan oleh Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap dengan hasil:
 - Bahwa seluruh Kreditur yang terdaftar hadir dan/atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk mengikuti Pemungutan Suara (*voting*) atas rencana perdamaian Para Debitor PKPU, yaitu 11 (sebelas) Kreditur;
 - Bahwa dari Para Kreditur yang hadir, terdiri dari 3 (tiga) Kreditur Separatis dengan total hak suara 14.427 (empat belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara dan 8 (delapan) Kreditur Konkuren dengan total hak suara 575 (lima ratus tujuh puluh lima) suara;
 - Bahwa seluruh Kreditur Separatis dengan total hak suara 14.427 (empat belas ribu empat ratus dua puluh tujuh) suara atau 100% dari

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara Kreditor Separatis menyatakan tidak menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor PKPU; dan

- Bahwa dari 8 (delapan) total Kreditor Konkuren, terdapat 6 (enam) Kreditor Konkuren dengan total hak suara 452 (empat ratus lima puluh dua) suara atau 78,65% dari suara Kreditor Konkuren menyatakan menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor PKPU, sedangkan 2 (dua) Kreditor Konkuren dengan total hak suara 123 (seratus dua puluh tiga) atau 21,35% dari suara Kreditor Konkuren tidak menyetujui Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Para Debitor PKPU;
- 6. Bahwa pada tanggal 01 November 2023 Majelis Hakim telah memutuskan memberikan PKPU tetap berikut perpanjangan selama 30 (tiga puluh) hari, namun waktu tersebut tidak dimanfaatkan oleh Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap untuk mengajukan Proposal Perdamaian yang dapat disetujui oleh Para Kreditor;
- 7. Bahwa terhadap hasil voting tersebut, bahwa ternyata Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap PKPU Volunteer) tidak mengajukan apapun juga;
- 8. Bahwa berdasarkan Pasal 230 (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU) apabila jangka waktu PKPU sementara berakhir, atau perpanjangan sudah diberikan tetapi sampai dengan batas waktu berakhirnya tersebut belum tercapai perdamaian maka Pengurus wajib memberitahukan hal tersebut melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor pailit;
- 9. Bahwa berdasarkan Pasal 289 Undang Undang Kepailitan dan PKPU berbunyi, "Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1);

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap hal tersebut, saya selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus agar Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap dinyatakan Pailit;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberi Putusan Nomor Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tanggal 1 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah tidak diterima dalam rapat kreditur;
2. Menyatakan Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Achmad Rasyid Purba, S.H., M.Hum., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 - a. Sdr. Aditya Brahma Esmondo, S.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-329 AH.04.05-2022 tertanggal 23 September 2022 serta beralamat kantor di Jalan Tebet Barat VII, Nomor 36, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; dan
 - b. Sdr. Asrul Tenriaji Ahmad, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-174 AH.04.05-2022 tertanggal 15 Agustus 2022 serta beralamat kantor di DWV Advocaten, Epicentrum Walk Lantai 6, Unit B625, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940sebagai Kurator dalam perkara *a quo*;
5. Menetapkan imbalan jasa Pengurus, biaya pengurusan dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dibebankan pada Debitor CV

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap yang akan ditentukan dan ditetapkan kemudian;

6. Menghukum Debitor CV Mekar Abadi dan Istikomah (Dalam PKPU) Tetap untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp1.191.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan pada tanggal 1 Desember 2023, kemudian terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi/Para Termohon PKPU melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi perkara kepailitan Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/K/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang pada 8 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tertanggal 1 Desember 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan sah perdamaian yang diusulkan oleh Para Pemohon Kasasi (CV Mekar Abadi dan Istikomah);

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan kepada kreditor pemegang jaminan kebendaan sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan *a quo*;
4. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., demi hukum berakhir;
5. Menetapkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya pengurusan selama proses PKPU dibebankan pada Para Pemohon Kasasi (CV Mekar Abadi dan Istikomah);
6. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2023, kemudian Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan PKPU rencana perdamaian dapat diterima dengan ketentuan rencana tersebut disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui yang hadir pada rapat kreditor dan lebih dari 1/2 jumlah kreditor separatis yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan;
- Bahwa dalam pemungutan suara atas proposal perdamaian yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Debitur (dalam PKPU), 3 Kreditor Separatis

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mewakili 100% dari total hak suara menolak proposal perdamaian, sedangkan sejumlah 8 kreditor konkuren dengan total suara 78% dari total suara kreditor konkuren menyetujui proposal perdamaian;

- Bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 289 dan Pasal 290 Undang Undang Nomor 37/2004 para Debitor (Dalam PKPU) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 30/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Smg., *juncto* Nomor 30/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Smg., tanggal 1 Desember 2023, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: CV MEKAR ABADI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. CV MEKAR ABADI, 2. ISTIKOMAH**,tersebut;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp4.980.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp5.000.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.

NIP. 19621220198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 336 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)